

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Hibah Dalam Prespektif Hukum Islam

1. Pengertian

Kata Hibah berasal dari bahasa Arab (هبة) kata ini merupakan mashdar dari kata (وهب) yang berarti pemberian. Apabila seseorang memberikan harta miliknya kepada orang lain secara suka rela tanpa pengharapan balasan apapun, hal ini dapat diartikan bahwa si pemberi telah menghibahkan miliknya. Karena itu kata hibah sama artinya dengan pemberian. Hibah dalam arti pemberian juga bermakna bahwa peihak penghibah bersedia melepaskan haknya atas benda yang dihibahkan, hibah merupakan salah satu bentuk pemindahan hak milik jika dikaitkan dengan perbuatan hukum.

Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela. Ulama mazhab Hambali mendefinisikan hibah sebagai pemilik harta dari seseorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberi masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. Kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang

secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekat sendiri kepada Allah SWT.¹

Menurut beberapa madzhab hibah diartikan sebagai berikut:

1. Memberikan hak memiliki suatu benda dengan tanpa ada syarat harus mendapat imbalan ganti pemberian ini dilakukan pada saat si pemberi masih hidup. Dengan syarat benda yang akan diberikan itu adalah sah milik si pemberi (menurut madzhab Hanafi).
2. Memberikan hak sesuatu materi dengan tanpa mengharapkan imbalan atau ganti. Pemberian semata-mata hanya diperuntukkan kepada orang yang diberinya tanpa mengharapkan adanya pahala dari Allah SWT. Hibah menurut madzhab ini sama dengan hadiah. Apabila pemberian itu semata untuk meminta ridha Allah dan megarapkan pahalanya. Menurut madzhab maliki ini dinamakan sedekah.
3. Pemberian hanya sifatnya sunnah yang dilakukan dengan ijab dan qobul pada waktu si pemberi masih hidup. Pemberian mana tidak dimaksudkan untuk menghormati atau memulyakan seseorang dan tidak dimaksudkan untuk mendapat pahala dari Allah karena menutup kebutuhan orang yang diberikannya (menurut madzhab Syafi'i).²

Dari beberapa definisi ini, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hibah adalah:

1. Merupakan akad atau perjanjian.

¹ Abdul aziz dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet. 1. h. 540.

² Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, h. 145-146.

2. Pemberian Cuma-Cuma atau pemberian tanpa ganti.
3. Banda (barang) yang dihibahkan mempunyai nilai.
4. Hibah dapat dilaksanakan oleh seseorang kepada orang lain, oleh seseorang kepada badan-badan tertentu, juga beberapa orang yang berserikat kepada yang lain.

2. Dasar-Dasar Hukum Hibah

Hibah sebagai salah satu bentuk tolong menolong dalam rangka kebajikan antar sesama manusia sangat bernilai positif. Ulama' fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah, berdasarkan firman Allah SWT.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِنْ طِبَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَكُلُوهُ هُنَّ أَمْرٌ مَّا

Terjemahnya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' : 4).³

Dasar hukum hibah dalam hadist nabi SAW. Antara lain:

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ص. م : تهاد واتحابوا. (رواه بخارى فى الادب المفرد وابويعلی باستاذ حسن)

Artinya: “Dari Abu Hurairah r.a menceritakan Nabi SAW. Bersabda, "hadiah menghadahilah kamu, niscaya bertambah kasih sayang sesamamu!"⁴

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله ص. م قال: لاتحقرن جارة أن تهد لجارتها ولو فسن شاة. (رواه السيخان والترمذى)

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 115.

⁴ Bukhari, *Terjemah Shohih Bukhari III*, Achmad Sunarto, dkk, h. 577.

Artinya: “Dari abu hurairah r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: "jangan menghina seorang tetangga jika ia memberi hadiah walaupun hanya kuku kambing.”⁵

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa setiap pemberian atau hadiah dari orang lain jangan ditolak, walaupun harga pemberian tersebut tidak seberapa. Selain itu pemberian hadiah dapat menghilangkan kebencian antar sesama, khususnya antara pemberi dan penerima hadiah.

3. Rukun Dan Syarat Hibah

Oleh karena hibah adalah merupakan akad atau perjanjian berpindahnya hak milik, maka dalam pelaksanaannya membutuhkan rukun dan syarat-syarat sebagai ketentuan akad tersebut dapat dikatakan sah.

Rukun hibah ada tiga macam:

- 1) Aqid (wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah.
- 2) Mauhud yaitu barang yang dihibahkan
- 3) Sighat yaitu ijab dan qobul.

Ketiga rukun akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Penghibahan dan Penerima Hibah

Penghibahan yaitu orang yang memberikan harta miliknya sebagai hibah. Orang ini harus Memenuhi syarat-syarat:

- a) Barang yang dihibahkan adalah milik si penghibah, dengan demikian tidaklah sah menghibahkan barang milik orang lain.
- b) Penghibah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.

⁵ Imam Az-Zabidi, Ringkasan Shahih Al-Bukhari, cet.1, h. 462.

- c) Penghibahan tidak dipaksa Untuk memberikan hibah, dengan demikian haruslah didasarkan kepada kesukarelaan.

Penerima hibah adalah orang yang diberi hibah. Disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar ada pada waktu hibah dilakukan. Adapun yang dimaksudkan dengan benar-benar ada ialah orang tersebut (penerima hibah) sudah lahir. Dengan demikian memberi hibah kepada bayi yang masih ada dalam kandungan adalah tidak sah.

Sedangkan seorang anak masih kecil diberisesuatu oleh orang lain (diberi hibah), maka hibah itu tidak sempurna kecuali dengan adanya penerimaan oleh wali. Wali yang bertindak Untuk dan atas nama penerimaan hibah dikala penerima hibah itu belum ahlinya al-Ada' alKamilah. Selain orang, lembaga juga bisa menerima hadiah, seperti lembaga pendidikan.

2) Barang yang D hibahkan

Yaitu suatu harta benda atau barang yang diberikan dari seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya Segala benda dapat dijadikan hak milik adalah dapat dihibahkan, baik benda itu bergerak atau tidak bergerak, termasuk Segala macam piutang. Tentunya bendabenda atau barang-barang tersebut harus Memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Benda tersebut benar-benar ada.
- b) Benda tersebut mempunyai nilai.

- c) Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dialihkan.
- d) Benda yang dihibahkan itu dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah.⁶
- e) Benda tersebut telah diterima atau dipegang oleh penerima.
- f) Menyendiri menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak dibolehkan terhadap barang-barang bercampur dengan milik orang lain, sedangkan menurut ulama Malikiyah, Hambaliyah, dan Syafi'iyah hal tersebut dibolehkan.
- g) Penerima pemegang hibah atas seizin wahib.⁷

3) Sigat (Ijab dan Qobul)

Sigat adalah kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang melaksanakan hibah karena hibah adalah akad yang dilaksanakan oleh dua pihak yaitu penghibah dan penerima hibah, maka sigat hibah itu terdiri ijab dan qobul, yang menunjukkan pemindahan hak milik dari seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Sedangkan pernyataan menerima (qobul) dari orang yang menerima hibah. Karena qobul ini termasuk rukun. Bagi segolongan ulama madzhab Hanafi, qobul bukan termasuk rukun hibah.⁷

Dalam literatur fiqh tidak ada keterangan tentang ketentuan bahwa dalam akad hibah terdapat suatu syarat agar dalam

⁶ Chairuman Pasaribu, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, h. 115. Lihat pula Helmi karim, *Fiqh Muamalah*, h. 76-78. Rahmat syafi'i, *Fiqh Muamalah*, h. 247.

⁷ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedia Islam*, Jilid 2, h.106.

pelaksanaannya hibah harus disiapkan alat-alat bukti, saksi atau surat-surat autentik yang menjadi syarat sahnya perjanjian. Demikian ini dapat dimengerti sebab dalam AlQur'an sendiri menganjurkan muamalah yang dilakukan secara tunai. Akan tetapi walaupun demikian sebaiknya dalam hal pelaksanaan perjanjian keperdataan yang termasuk hibah sebaiknya terdapat alat bukti, sebab dengan adanya alat bukti itu akan menimbulkan kemantapan bagi yang menghibahkan maupun bagi yang memberikan hibah. Jika dikemudian hari terjadi perkara dalam permasalahan hibah maka dengan adanya alat-alat bukti perkara tersebut akan mudah diselesaikan. Tentunya yang membutuhkan alat-alat bukti adalah pemberian yang berhubungan dengan benda yang tidak bergerak tetapi bernilai atau mempunyai nilai yang tinggi seperti: permata, emas, tanah, dan lain-lain.

B. Proses Berperkara Di Pengadilan Agama

Adapun proses berperkara di Pengadilan Agama yaitu: Pertama: Pihak berperkara datang ke Mahkamah Syar'iyah dengan membawa surat gugatan atau permohonan, Kedua: Pihak berperkara menghadap petugas Meja Pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.

Untuk surat gugatan ditambah sejumlah Tergugat, Ketiga: Petugas Meja Pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut,

didasarkan pada pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Catatan:

1. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cumacuma). Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat.
2. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), didasarkn pasal 237 – 245 HIR.
3. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo. Perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama (menjadi satu) dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dan dalam petitumnya.
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat gugatan atau permohonan tersebut dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

6. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
7. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM), seperti nomor urut, dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
8. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
9. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan.
10. Pihak berperkara menyerahkan kepada petugas Meja Kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

11. Petugas Meja Kedua mendaftarkan/mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan atau permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
12. Petugas Meja Kedua menyerahkan kembali 1 (satu) rangkap surat gugatan atau permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
13. Pendaftaran Selesai: Pihak/pihak-pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).⁸

C. Keputusan Pengadilan Agama

1. Pengertian Putusan

Pengertian putusan secara bahasa disebut dengan vonnis (Belanda) atau al-aqda'u (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya” atau *jurisdictio cententiosa*.⁹ Definisi Putusan yang tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Menurut Sudikno Mertokusumo, Putusan adalah suatu pernyataan

⁸ <https://pa-kedirikab.go.id/layanan-hukum/tata-cata-beracara/pendaftaran-perkara>.

⁹ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Rajawali Press, 2006), h.

yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.¹⁰

Sedangkan definisi lebih lanjut mengenai putusan menurut Gemala Dewi, adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai suatu produk Pengadilan (Agama) sebagai hasil dari suatu pemeriksaan perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.¹¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengertian putusan adalah pernyataan hakim yang tertulis atas perkara gugatan oleh Majelis Hakim yang berwenang menangani dan menyelesaikan suatu sengketa diantara para pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

2. Asas Pelaksanaan Putusan

Dalam pelaksanaan putusan ada beberapa asas yang harus terpenuhi, yaitu:¹²

- a. Putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali pelaksanaan putusan *uitvoerbaar bij voorraad*, putusan provisi, putusan perdamaian, dan eksekusi berdasarkan Grose akta.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1988), h. 167-168.

¹¹ Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 148.

¹² Musthofa, Sy, *Kepaniteraan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 109.

- b. Putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, meskipun telah dilakukan teguran (aanmaning) oleh Ketua Pengadilan Agama.
- c. Putusan mengandung amar condemnatoir. Ciri putusan yang bersifat condemnatoir ini mengandung salah satu amar yang diawali dengan kata menghukum atau memerintahkan.
- d. Eksekusi di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. Pengadilan yang berwenang melaksanakan eksekusi adalah Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya.

3. Macam-Macam Putusan

Menurut Prof. Dr. H. Abdul Manan, macam-macam putusan Hakim Pengadilan dapat dilihat dari beberapa sisi, yaitu dari segi sifatnya, segi isinya, dan juga dari segi jenisnya.¹³

a. Dilihat Dari Segi Sifatnya

- 1) Putusan declaratoir: yaitu putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum.
- 2) Putusan constitutif: yaitu putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru.

¹³ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta: Kencana, 2005), h. 297-299.

3) Putusan *condemnatoir*: yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim.

b. Dilihat Dari Segi Isinya

1) *Niet Onvankelijk Verklaart* (N.O.) Maksudnya adalah putusan ini tidak dapat diterima gugatannya, karena adanya alasan yang dibenarkan oleh hukum. Terdapat beberapa kemungkinan alasan tidak diterimanya gugatan Penggugat, yaitu : a) Gugatan tidak berdasarkan hukum. b) Gugatan tidak mempunyai kepentingan hukum secara langsung yang melekat pada diri Penggugat. c) Gugatan kabur (*obscur libel*). d) Gugatan masih prematur. e) Gugatan *Nebis in idem*. f) Gugatan *error in persona*. g) Gugatan telah lampau waktu (*daluwarsa*). h) Pengadilan tidak berwenang mengadili.

2) Gugatan dikabulkan : yaitu apabila suatu gugatan yang diajukan kepada pengadilan dapat dibuktikan kebenaran dalil gugatannya. Jika terbukti keseluruhan, maka gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya. Jika sebagian saja yang terbukti, maka gugatan tersebut dikabulkan sebagian.

3) Gugatan ditolak : yaitu putusan yang perkaranya telah diperiksa dan setelah diperiksa terbukti dalil gugatannya tidak beralasan atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya.

- 4) Gugatan didamaikan : yaitu apabila pihak yang berperkara berhasil didamaikan, maka hakim menyarankan agar gugatannya dicabut dan hakim menjatuhkan putusan perdamaian dalam bentuk akta perdamaian.
- 5) Gugatan digugurkan : yaitu apabila Penggugat telah dipanggil secara patut dan tidak hadir menghadap pengadilan pada hari yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain sebagai wakilnya, sedangkan pihak Tergugat hadir. Maka dalam hal ini gugatan Penggugat dinyatakan gugur dan dihukum untuk membayar ongkos perkara.
- 6) Gugatan dibatalkan : yaitu apabila Penggugat pernah hadir dalam sidang pengadilan, kemudian pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka panitera wajib memberitahukan kepada Penggugat agar ia hadir untuk membayar ongkos perkara tambahan sesuai yang ditetapkan. Apabila dalam tempo satu bulan sejak tanggal pemberitahuan tersebut Penggugat tidak hadir, maka gugatannya dinyatakan dibatalkan.
- 7) Gugatan dihentikan (aan hanging) : yaitu penghentian gugatan yang disebabkan karena adanya perselisihan kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.

c. Dilihat Dari Segi Jenisnya

- 1) Putusan Sela : yaitu putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan ini tidak mengikat hakim, bahkan hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika

ternyata mengandung kesalahan. Adapun beberapa bentuk putusan sela menurut Pasal 48 dan 332 Rv dapat dibedakan sebagai berikut :

- 2) Putusan Preparatoir : adalah putusan sela untuk mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Putusan Interlucotoir : adalah putusan yang memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir.
- 3) Putusan Insidental : adalah putusan sela atas suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara.
- 4) Putusan Provisi : adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan.
- 5) Putusan Akhir : adalah suatu pernyataan yang oleh hakim yang berwenang, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara atau sengketa para pihak yang berperkara di pengadilan. Putusan akhir ini sangat menentukan kredibilitas hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka sangat diharapkan kepada hakim untuk membuat putusan yang benar.

4. Bentuk dan Isi Putusan Hakim

Bentuk dan susunan isi suatu putusan hakim secara singkat dan menyeluruh, dapat dipahami memiliki beberapa bagian sebagai berikut, yaitu: bagian kepala Putusan; Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara; Identitas pihak-pihak; Duduk perkaranya (bagian posita);

Tentang pertimbangan hukum; Dasar hukum; Diktum atau amar putusan; Bagian kaki putusan; dan Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya.¹⁴

5. Kekuatan Putusan Hakim

Putusan yang telah *incracht* atau telah berkekuatan hukum tetap memiliki beberapa kekuatan hukum yang pasti, yaitu kekuatan mengikat, pembuktian dan eksekutorial.¹⁵ Kekuatan Mengikat, artinya putusan yang telah dijatuhkan itu harus dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Masing-masing pihak tidak boleh bertentangan dengan putusan. Kekuatan Pembuktian (sejak putusan *Incracht*), artinya putusan Hakim merupakan akta otentik, oleh karena itu dapat digunakan sebagai alat bukti dalam mengajukan alat bukti dalam mengajukan banding, kasasi maupun pelaksanaan putusan. Sedangkan Kekuatan Eksekutorial, artinya sejak putusan *incracht*, putusan tersebut memiliki kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat negara. Argumen PK dalam Pasal 67 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa, suatu putusan dikatakan *incracht* adalah apabila upaya hukum seperti *verzet*, banding dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis, atau telah mempergunakan upaya hukum tersebut dan sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang telah *incracht* tidak ada lagi, kecuali jika

¹⁴ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 204.

¹⁵ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 309-310.

dilakukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung hanya dengan alasan-alasan yang sangat tertentu.

